

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan hadits juga tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah maka Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Namun, putusan Mahkamah Agung disini dinilai tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam tentang kewarisan beda agama.

Untuk selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 penulis akan menguraikan tentang dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara No:16K/AG/2010 :

Pertama, Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Kedua, Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama Islam Dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya kewarisan beda agama, karena sudah jelas hal tersebut merupakan salah satu sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris. Berkaitan dengan keputusan mahkamah agung yang memberikan fatwa bahwa istri yang non muslim mendapatkan waris dari suaminya yang muslim adalah tidak sesuai dengan hukum

kewarisan Islam apalagi yang digunakan dasar oleh Mahkamah Agung dalam memberikan waris tersebut adalah *wasiat wajibah*.

Menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaraḍawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir *harbi*, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*. Permasalahan pemberian wasiat *wajibah* masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam pasal di atas tidak disebutkan dengan jelas siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Tetapi didalam KHI menyatakan bahwa yang dapat menjadi penghalang kewarisan adalah berlainan agama (pasal 171 huruf a).

Pada putusan No. 16 K/AG/2010 memutuskan bahwa janda tersebut berhak atas harta warisan pewaris sebagaimana kedudukannya sebagai istri, sehingga janda tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah meskipun berbeda agama. Al – Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam.

Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W. yang berbunyi “Disampaikan dari Abu Asyim, dari Ibn Juraij, dari Ibn Syihan, dari Ali bin Husain, dari „Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah S.A.W bersabda : tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim”. Para ulama berpendapat bahwa hadist dari Rasulullah yang tersebut di atas yang menguatkan dan memberikan alasan mengapa tidak ada pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim menyebutkan sejarah Nabi Nuh. A.S yang meminta Allah untuk menyelamatkan anaknya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Allah.

Adapun jawaban dari Allah atas permohonan Nabi Nuh adalah sebagai berikut:“Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar, dan Engkau adalah hakim seadil-adilnya. Kemudian Allah berfirman :“Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak

mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”.

Berdasarkan kutipan dari pembicaraan Allah dengan Nabi Nuh A.S dapat disimpulkan sementara bahwa sebenarnya Allah lah yang Maha Mengetahui atas segala apa yang tidak ketahui manusia, sehingga walaupun seseorang tersebut memiliki hubungan darah, apabila tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak meridhoi orang beriman tersebut untuk mendoakan atau memberikan harta serta pertolongannya kepada orang yang tidak beriman tersebut.

Berdasarkan sejarah dari cerita Nabi maupun hadis Rasulullah SAW., mencerminkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak mengenal adanya pewarisan kepada orang yang berbeda keyakinan. Meskipun dalam Al-Qur.an tidak ditegaskan secara jelas bahwa perbuatan itu dilarang. Tujuan kewarisan sendiri menurut konsep *maqāṣid al-syariah* (tujuan diturunkannya syari'at Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan.

Pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan syariat Islam namun juga bertentangan dengan tujuan dari syariat sendiri yang ingin memelihara jiwa, memelihara akal, dan bahkan memelihara agama. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Pandangan tentang harta tersebut adalah titipan Tuhan sehingga harus dipelihara

seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan digunakan demi kemaslahatan manusia yang beriman kepada Tuhan (Allah).

Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, maka pemberian wasiat *wajibah* kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama. Hal ini berdasarkan dari Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Muslim tidak mempusakai orang kafir dan kafir tidak mempusakai orang muslim”. Selain hadits tersebut, dipertegas pula dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 180.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, begitu pula sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang mendapatkan warisan, mereka menggunakan dalil-dalil, sabda Nabi SAW :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:”orang muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim”

Mayoritas Ulama’ berpendapat berbeda agama adalah kafir dan Islam. Adapun orang kafir boleh saja saling mewarisi diantara mereka sebagaimana realitas yang berlaku. Dan tidak ada yang berpendapat dengan keumuman hadits selain al-Auza’i yang berpendapat “orang Yahudi tidak dapat mewarisi orang

Nasrani dan sebaliknya”. Demikian juga untuk seluruh penganut agama, namun indeks tekstual hadits ini berpihak kepada pendapat al-Auza’i.¹

Di dalam sebuah hadits lain yang artinya sebagai berikut: ”Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang”. Maksudnya, Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Juga karena umat Islam diperkenankan menikahi wanita non muslim. Sedangkan mereka dilarang menikahi wanita muslimah. Karena itu pula kita dapat mewarisi dari mereka tetapi mereka tidak dapat mewarisi dari kita.

Yusuf Qaradawi membenarkan dan setuju dengan pendapat ini, meskipun sebagian jumhur ulama’ tidak menyetujuinya. Menurutnya Islam tidak menghalangi, menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Apalagi dengan harta peninggalan atau warisan itu dapat membantu untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan agama-Nya.

Ketika madzhab Hanafi mentakwilkan hadits yang artinya: ”seorang muslim tidak membunuh orang kafir.” Maksud kafir dalam hadits diatas adalah bukan kafir harbi. Maka, madzhab hanafi mentakwilkan hadits tentang warisan bahwa maksud kafir di dalam hadits tersebut adalah kafir harbi (kafir yang memerangi umat Islam). Artinya, orang muslim hanya tidak mewarisi dari kafir harbi karena terputusnya antara keduanya.²

¹ Abu Umar Basyir, *Wasiran, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari’at Islam*, (Solo, Rumah Dzikir, 2006),. 68.

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa kontemporer Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), 850-853.

Ulama-ulama Mutjahid sepakat atas dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak Muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris. Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip Hukum Islam. Ada hadist Rasul, tidak mewarisi orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya.

Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 majelis hakim berpegangan pada pendapat Yusuf Qaradawi, seperti yang ditulis di atas Yusuf Qaradawi hanya memperbolehkan seorang muslim mewarisi dari non muslim bukan sebaliknya, pendapat itu pun masih menjadi perdebatan ulama'. Jadi sangatlah keliru jika majelis hakim menggunakan pendapat Yusuf Qaradawi untuk di jadikan dasar putusan tersebut.